

BAB

11

REVITALISASI PROSES BISNIS PEMERIKSAAN PAJAK

11.1 Pemeriksaan Pajak Bersifat *Risk Based Audit*

Reformasi Kebijakan Pemeriksaan Pajak melalui SE-15/PJ/2018, menyempurnakan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan untuk mencapai optimalisasi penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan. Penyempurnaan ditujukan kepada proses bisnis pemeriksaan yang lebih fokus kepada perencanaan pemeriksaan oleh DJP, sebagai dasar tahap pelaksanaan pemeriksaan lebih lanjut.

Tahap Perencanaan Pemeriksaan disempurnakan melalui indikator *Risk Based Audit* dan Tahap Pelaksanaan Pemeriksaan yang lebih obyektif, transparan, dan tepat sasaran. Alasan dilakukannya pemeriksaan pajak karena adanya hasil dari analisis risiko. Risiko yang dimaksud adalah Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak dikarenakan sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assesment System*. Dimana menurut Undang-Undang alasan dilakukannya pemeriksaan umumnya adalah apabila Wajib Pajak mengajukan restitusi (lebih bayar).

Reformasi pada Proses Bisnis Pemeriksaan pajak Tahun 2018 ini merupakan penyempurnaan proses bisnis pemeriksaan pajak berupa penyempurnaan pada rangkaian prosedur kegiatan pemeriksaan pajak. Rangkaian prosedur ini meliputi 3 (tiga) komponen utama yang saling menunjang:

- 1) proses pemilihan WP yang akan diperiksa, yang dilakukan secara obyektif, transparan dan dapat diandalkan,
- 2) optimalisasi kinerja Sumber Daya Manusia bidang Pemeriksa Pajak sebagai pelaksana kegiatan pemeriksaan,
- 3) perbaikan terus menerus atas peraturan perpajakan di bidang pemeriksaan.

11.2 Pemeriksaan Pajak yang Efektif

Kriteria Pemeriksaa Pajak yang efektif antara lain:

- 1) Pemeriksaan Pajak diselesaikan tepat waktu dan pencairan atas hasil pemeriksaan mencapai target. Indikator utama dalam hal ini mencakup:
 - a) Minimalnya tunggakan pemeriksaan pajak yang masih harus,
 - b) Pemeriksaan selesai sesuai jangka waktu dengan menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau LHP Sumir,
 - c) Optimalnya Pencairan Ketetapan Pajak atas hasil pemeriksaan,
- 2) Upaya hukum Wajib Pajak atas hasil pemeriksaan minimal. Wajib Pajak yang bersedia menerima Ketetapan Pajak hasil pemeriksaan kemudian membayar atau memenuhi ketentuan di dalamnya, dapat mengurangi upaya hukum terhadap hasil pemeriksaan. Apabila Wajib Pajak melakukan upaya hukum (keberatan/banding), maka dengan pemeriksaan yang berkualitas, proses hukum menjadi lebih mudah.
- 3) Restitusi Pajak terkendali dengan baik, melalui:

- a) optimalisasi Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang memenuhi kriteria.
 - b) Pemeriksaan *post-audit* bagi Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian dapat dilakukan.
 - c) pemeriksaan Restitusi Pajak selain yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- 4) Menciptakan Kepatuhan Perpajakan yang berkelanjutan. Kepatuhan berkelanjutan dapat terlihat dari dinamisasi pelaporan SPT untuk tahun-tahun setelah dilakukan pemeriksaan.

Revitalisasi Proses Bisnis Pemeriksaan, dilakukan melalui:

- 1) penyusunan Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3),
- 2) pembentukan Komite Perencanaan Pemeriksaan,
- 3) pembagian kebijakan penerbitan penugasan pemeriksaan,
- 4) pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan,
- 5) alokasi dan pengelolaan SDM pemeriksaan,
- 6) percepatan restitusi PPN dan
- 7) penggunaan sarana dan prasarana pemeriksaan.

11.3 Penentuan Wajib Pajak yang Diperiksa

Dua kata kunci pada Tahap Perencanaan dalam Kebijakan Pemeriksaan yakni pemilihan Wajib Pajak yang akan diperiksa dan memperkuat pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan. Pemilihan Wajib Pajak yang diperiksa didasarkan kepada prinsip keadilan, bukan diskriminasi perpajakan. Aspek *fairness* harus diimplementasikan pada Reformasi Kebijakan Pemeriksaan ini, dimana proses pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan pajak bagi Wajib Pajak yang memiliki resiko rendah (*low risks*) untuk tingkat kepatuhan tinggi tidak sedetail pemeriksaan yang dilakukan bagi Wajib Pajak yang memiliki resiko tinggi (*high risks*) untuk Ketidapatuhan Perpajakannya.

Wajib Pajak yang diperiksa adalah Wajib Pajak yang memiliki risiko tinggi ketidakpatuhan dan Wajib Pajak yang memiliki tingkat potensi

penerimaan pajak atas pemeriksaan yang dilaksanakan. Sehingga setiap Pemeriksaan Pajak yang dilaksanakan betul-betul menasar pada Wajib Pajak yang tidak patuh. Artinya Ditjen Pajak secara tidak langsung menjamin tidak akan menyentuh Wajib Pajak yang selama ini sudah patuh atas kewajiban membayar pajak pada Negara.

11.3.1 Penyusunan Peta Kepatuhan Dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi

Penyusunan Peta Kepatuhan dan DSP3 dilakukan berdasarkan analisis terhadap seluruh data dan informasi dari SIDJP maupun data lapangan, yang terus dilakukan *update* sepanjang tahun. Sehingga penggalan potensi dalam tahun berjalan pada setiap KPP hanya dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang telah terdapat dalam DSP3, kecuali KPP memperoleh keterangan lain dapat ditindaklanjuti.

Prosedur penyusunan Peta Kepatuhan dan DSP3 sebagai berikut:

- 1) Peta Kepatuhan disusun setiap awal tahun oleh Kepala KPP bersama dengan Kasi Pemeriksaan, Kasi Waskon II, III, dan IV, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kasi PDI serta Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak, berdasarkan Klasifikasi Lapangan Usaha/ sektor/ subsektor/ industri, letak geografis, PDRB, dan fakta lapangan,
- 2) Penentuan KLU/sektor/subsektor/industri atau pelaku usaha yang tingkat kepatuhan perpajakannya diindikasikan masih rendah dilakukan oleh Kepala KPP bersama dengan Kasi Pemeriksaan, Kasi Waskon II, III, dan IV, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kasi PDI serta Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak.
- 3) Indikator tingkat kepatuhan tersebut ditentukan berdasarkan hasil analisis terhadap signifikansi kontribusi KLU/ sektor/ subsektor/ industri di wilayah kerja KPP terhadap PDRB dan terhadap penerimaan perpajakan KPP atau fakta lapangan.
- 4) Berdasarkan KLU/ sektor/ subsektor/ industri yang memiliki tingkat kepatuhan rendah atau fakta lapangan, Kepala KPP menentukan populasi Wajib Pajak yang akan menjadi DSP3 berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.

- 5) Peta kepatuhan dan DSP3 harus dilampiri dengan Berita Acara dan ditandatangani oleh penyusun,
- 6) Berdasarkan DSP3 tersebut, Kepala KPP melakukan:
 - a) Menentukan Wajib Pajak dengan mempertimbangkan:
 - target penerimaan dari pemeriksaan dan penagihan,
 - riwayat pemeriksaan Wajib Pajak yang bersangkutan,
 - tunggakan pemeriksaan di KPP,
 - beban kerja Pemeriksa Pajak, dan
 - efek jera untuk Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - b) Wajib Pajak yang masuk dalam DSPP adalah
 - Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan rutin:
 - Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,
 - Wajib Pajak menyampaikan SPT rugi,
 - Wajib Pajak yang melakukan perubahan tahun buku, metode pembukuan, penilaian kembali aktiva tetap,
 - Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko, dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak (*all taxes*),
 - c) DSPP merupakan dasar bagi Kepala KPP untuk mengusulkan pemeriksaan kepada KaKanwil DJP, yang selanjutnya akan dilakukan pembahasan oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat dan Tingkat Kanwil DJP, dengan dilampiri Berita Acara Pembuatan Peta Kepatuhan dan DSP3,
 - d) Penyampaian DSPP dalam tiga tahap:
 - Tahap I : pengiriman DSPP paling lambat akhir Februari,
 - Tahap II : pengiriman DSPP paling lambat akhir Mei,
 - Tahap III : pengiriman DSPP paling lambat akhir Agustus,
 - e) Terhadap Wajib Pajak yang tidak masuk dalam DSPP akan menjadi sasaran prioritas pengawasan oleh KPP atau menjadi usulan pemeriksaan khusus dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak,
 - f) Kepala KPP memonitor DSP3 termasuk realisasi pengawasan dan realisasi pemeriksaan atas DSPP, serta

melakukan evaluasi pada akhir tahun untuk menetapkan sasaran prioritas penggalan potensi pada tahun berikutnya.

Kriteria Wajib Pajak yang dikelompokkan oleh Pemeriksa Pajak untuk masuk ke dalam populasi Daftar Sasaran Prioritas Penggalan Potensi (DSP3) adalah indikasi ketidakpatuhan pajak yang tinggi (*tax gap*), adanya indikasi modus ketidakpatuhan Wajib Pajak, serta identifikasi nilai potensi pajak. Ketidakpatuhan dalam konteks ini adalah kesenjangan antara profil perpajakan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya.

Variabel penentuan Wajib Pajak menjadi populasi DSP3 terdiri dari:

- 1) Indikasi Ketidakpatuhan Tinggi,
Indikasi tersebut, sesuai penjelasan edaran Dirjen Pajak, diukur dengan memperhatikan indikasi ketidakpatuhan material, yaitu dengan membandingkan kesenjangan (*gap*) antara profil perpajakan (profil berdasarkan SPT) dengan profil ekonomi yang sebenarnya. Proses *assessment* terhadap profil ekonomi yang sebenarnya ini dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber baik dari data internal, eksternal, maupun pengamatan di lapangan.
- 2) Indikasi Modus Ketidakpatuhan Wajib Pajak,
Identifikasi ini untuk membantu Pemeriksa Pajak dalam menentukan ruang lingkup dan kedalaman pemeriksaan, sebagai dasar menyusun *Audit Plan*, *Audit Program*, dan dokumen yang akan dipinjam dan diperiksa. Identifikasi Wajib Pajak yang terindikasi memiliki modus ketidakpatuhan dilakukan Kepala KPP.
- 3) Identifikasi Nilai Potensi Pajak,
Nilai potensi diidentifikasi oleh Kepala KPP dan dapat diperbarui seiring dengan perkembangan pemeriksaan, dihitung:
 - a) dalam rupiah sesuai dengan indikator ketidakpatuhan Wajib Pajak dengan mengalikan tarif pajak dan potensi *tax gap*.
 - b) Nilai potensi dapat pula diisi dengan nilai pengembalian pendahuluan yang telah diberikan kepada Wajib Pajak

dalam hal pemeriksaan dilakukan kepada Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,

- c) nilai kompensasi kerugian untuk Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Rugi,
 - d) selisih hasil penilaian kembali aktiva tetap untuk Wajib Pajak yang melakukan penilaian kembali aktiva tetap, atau
 - e) nilai potensi lainnya sesuai hasil analisis yangtelah dilakukan terhadap Wajib Pajak tersebut.
- 4) Identifikasi Kemampuan Wajib Pajak untuk Membayar Ketetapan Pajak.

Penggalian potensi harus memperhatikan Risiko Ketertagihan, sehingga Kepala KPP harus melakukan identifikasi kemampuan Wajib Pajak untuk membayar ketetapan pajak (*collectability*):

- a) Identifikasi keberlangsungan usaha dan harta yang dimiliki Wajib Pajak berdasarkan SPT;
- b) Eksistensi usaha Wajib Pajak (berdasarkan fakta lapangan);
- c) Penanggung Pajak diketahui keberadaannya.

11.3.2 Komite Perencanaan Pemeriksaan

Pengendalian mutu atas pelaksanaan pemeriksaan pajak ini dilakukan melalui pembentukan komite yang secara langsung melakukan pengawasan pada kegiatan pemeriksaan. Sehingga target pemeriksaan lebih selektif dengan cara menyeleksi Wajib Pajak yang tidak patuh sebagai Wajib Pajak yang diprioritaskan untuk diperiksa. Komite Pemeriksaan ini terdiri dari internal otoritas pajak, baik dari elemen yang berasal dari Kantor Pusat DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan Kantor Wilayah (Kanwil) Pajak. Komite ini bertugas menguji usulan pemeriksaan Wajib Pajak.

1) Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat

Tugas Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat adalah:

- 1) Menentukan sektor, subsektor, atau industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko,

- 2) Melakukan *benchmarking* atas sektor, subsektor, industri yang menjadi sasaran prioritas pemeriksaan,
- 3) Melakukan pembahasan DSPP dan penetapan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP, dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak, dengan mempertimbangkan periode penerbitan instruksi pemeriksaan khusus yang diatur sebagai berikut:
 - Tahap I : Penerbitan instruksi paling lambat awal Mei,
 - Tahap II : Penerbitan instruksi paling lambat awal Agustus,
 - Tahap III: Penerbitan instruksi paling lambat awal November.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi atas penentuan Wajib Pajak yang telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak.

Wewenang Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat

- 1) Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib Pajak yang akan diterbitkan instruksi pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- 2) Menerima atau menolak usulan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP;
- 3) Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak;

Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat beranggotakan:

- 1) Pejabat struktural pada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan,
- 2) Pejabat struktural pada Direktorat Intelijen Perpajakan,
- 3) Pejabat struktural pada Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan,
- 4) Pejabat struktural pada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan,
- 5) Pejabat struktural pada Direktorat Penegakan Hukum, dan
- 6) Pejabat struktural pada Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian.

Tanggung jawab Anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat:

- 1) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan:
 - a) Menyusun DSPP berdasarkan analisis risiko mandiri Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, CRM, analisis IDLP, CTA, analisis *joint-audit* dengan pihak lain, analisis atas Wajib Pajak minyak dan gas bumi yang akan dilakukan pemeriksaan bersama, dll;
 - b) Menerima DSPP usulan dari Kanwil DJP berdasarkan hasil pembahasan Komite Perencanaan Tingkat Kanwil DJP;
 - c) Melakukan inventarisasi dan kompilasi atas DSPP yang dibuat oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan dan DSPP usulan dari Kanwil DJP;
 - d) Melakukan validasi atas DSPP hasil kompilasi melalui koordinasi dengan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP. Kriteria validasi antara lain:
 - kesesuaian dengan kriteria indikasi ketidakpatuhan, modus
 - ketidakpatuhan, potensi pajak, dan tingkat ketertagihan. Validasi riwayat pemeriksaan.
 - Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan.
 - Pengampunan Pajak;
 - e) Menyiapkan bahan dan mengajukan DSPP kepada masing-masing anggota Komite Perencanaan untuk dibahas internal sebelum pembahasan bersama oleh seluruh anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat;
 - f) Menerbitkan instruksi pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak atas Wajib Pajak yang telah ditentukan oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat paling lambat awal Mei, awal Agustus, dan awal November; dan
 - g) Membuat surat pemberitahuan penolakan usulan pemeriksaan kepada unit pengusul paling lambat awal Mei, awal Agustus, dan awal November, apabila usulan ditolak oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat.

2) Direktorat Intelijen Perpajakan

- a) Melengkapi data Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab pada Direktorat Intelijen Perpajakan, seperti data Laporan Informasi dan Analisis (LIA), IDLP, profiling Wajib Pajak dari kegiatan intelijen,
- b) Melakukan pembahasan internal DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- c) Mengusulkan penambahan atau pengurangan Wajib Pajak berdasarkan hasil pembahasan internal;
- d) Melakukan pembahasan bersama.

3) Direktorat Penegakan Hukum

- a) Melengkapi data Wajib Pajak dalam DSPP dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan atas Wajib Pajak yang sedang atau akan dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan, data Wajib Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi yang Sebenarnya (TBTS), maupun data lainnya;
- b) Melakukan pembahasan internal atas daftar Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- c) Mengusulkan penambahan atau pengurangan Wajib Pajak berdasarkan hasil pembahasan internal;
- d) Melakukan pembahasan bersama sebagai bagian dari anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat.

4) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

- a) Melengkapi data Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, seperti data hasil analisis CTA, data pengawasan Wajib Pajak, data potensi Wajib Pajak, data profil Wajib Pajak berdasarkan CRM,
- b) Melakukan pembahasan internal atas daftar Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
- c) Mengusulkan penambahan atau pengurangan Wajib Pajak berdasarkan hasil pembahasan internal;

- d) Melakukan pembahasan bersama sebagai bagian dari anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat.
- 5) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- a) Melengkapi data Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, seperti data hasil penilaian, data lapangan, data ekstensifikasi lainnya yang bersumber dari Lab ADESIP, maupun data lainnya;
 - b) Melakukan pembahasan internal atas daftar Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
 - c) Mengusulkan penambahan ataupun pengurangan Wajib Pajak berdasarkan hasil pembahasan internal;
 - d) Melakukan pembahasan bersama sebagai bagian dari anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat.
- 6) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan
- a) Melengkapi data Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, seperti data internal Wajib Pajak maupun data eksternal hasil pertukaran data dengan instansi lainnya;
 - b) Melakukan pembahasan internal atas daftar Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
 - c) Mengusulkan penambahan ataupun pengurangan Wajib Pajak berdasarkan hasil pembahasan internal;
 - d) Melakukan pembahasan bersama sebagai bagian dari anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat.

Prosedur kerja Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat:

- 1) Menerima DSPP dari Kepala Kanwil DJP yang telah dilakukan validasi oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP secara periodik sesuai dengan tahapan,
- 2) Menerima daftar Wajib Pajak yang bersumber dari analisis risiko mandiri Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan, CRM, analisis IDLP, CTA, analisis *joint-audit* dengan pihak lain, analisis atas

Wajib Pajak minyak dan gas bumi yang akan dilakukan pemeriksaan bersama,

- 3) Melakukan validasi atas DSPP dan daftar Wajib Pajak,
- 4) Menyampaikan daftar Wajib Pajak yang telah dilakukan validasi kepada setiap anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat;
- 5) Masing-masing anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat membahas daftar Wajib Pajak secara internal,
- 6) Melakukan pembahasan bersama Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat untuk menentukan daftar Wajib Pajak yang disetujui untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak dan/atau daftar Wajib Pajak yang ditolak usulan pemeriksaan berdasarkan DSPP,
- 7) Membuat dan menandatangani Berita Acara Pembahasan;
- 8) Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan menerbitkan instruksi pemeriksaan berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak paling lambat pada awal Mei, awal Agustus dan awal November;
- 9) Atas daftar Wajib Pajak yang ditolak usulan pemeriksaan berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak, Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan membuat surat pemberitahuan penolakan usulan pemeriksaan kepada unit pengusul paling lambat pada awal Mei, awal Agustus dan awal November.

11.3.3 Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil

Tugas Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP adalah:

- 1) Menerima usulan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak dari Kepala KPP;
- 2) Menerima usulan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko mandiri dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak dari Kepala KPP;
- 3) Menerima daftar Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko mandiri atau analisis IDLP

dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang berasal dari data yang dimiliki oleh Bidang PPIP, Bidang DP3, atau Bidang PEP;

- 4) Melakukan validasi atas usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), dan huruf c) dengan kriteria validasi sebagai berikut:
 - a) Indikasi ketidakpatuhan, modus ketidakpatuhan, potensi pajak, dan tingkat ketertagihan;
 - b) Validasi riwayat pemeriksaan;
 - c) Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan;
 - d) Pengampunan Pajak;
- 5) Melakukan *benchmarking* atas industri pada sektor-sektor unggulan yang terdapat di Kanwil DJP tersebut sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai *benchmarking*-, Melakukan pembahasan dan penetapan Wajib Pajak yang akan menjadi DSPP Kanwil berdasarkan DSPP dari Kepala KPP atau berdasarkan analisis risiko mandiri/analisis IDLP oleh Kanwil DJP baik atas Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak;
- 6) Mengirimkan DSPP yang telah dilakukan validasi dan pembahasan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan untuk diusulkan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak;
- 7) Melakukan koordinasi dengan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat dalam penentuan Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak;
- 8) Melakukan pembahasan dan penetapan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pemeriksaan khusus satu atau beberapa jenis pajak serta menentukan UP2nya berdasarkan usulan dari KPP atau berdasarkan analisis risiko mandiri atau analisis IDLP oleh Kanwil DJP;
- 9) Melakukan monitoring dan evaluasi atas DSPP pemeriksaan rutin dan/atau pemeriksaan khusus berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak, dan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup

pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak dari KPP yang terdapat dalam lingkungan Kantor Wilayah tersebut.

Wewenang Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP:

- 1) Menambahkan data atau mengubah nilai potensi pajak Wajib Pajak yang akan dilakukan pengusulan DSPP kepada Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat dan/atau yang akan dilakukan penerbitan instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak;
- 2) Menerima atau menolak usulan DSPP dari KPP;
- 3) Menerima atau menolak Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup satu atau beberapa jenis pajak; dan
- 4) Menentukan UP2 yang akan melakukan pemeriksaan atas Wajib Pajak yang akan dilakukan pengusulan DSPP.

Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP beranggotakan:

- 1) Pejabat struktural pada Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PIPI);
- 2) Pejabat struktural pada Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan; dan
- 3) Pejabat struktural pada Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian.

Tanggung jawab Anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP sebagai berikut:

- 1) Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan (PIPI) sebagai anggota komite:
 - a) Menyusun daftar Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan berdasarkan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak;
 - b) Menyusun daftar Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko mandiri dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa

jenis pajak yang berasal dari KPP yang terdapat dalam lingkungan Kanwil DJP tersebut (*bottom-up*)

- c) Menyusun daftar Wajib Pajak yang akan diusulkan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko mandiri/analisis IDLP dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak yang berasal dari data yang dimiliki oleh Bidang PPIP, Bidang DP3, atau Bidang PEP;
 - d) Melakukan validasi awal atas usulan sebagaimana, dengan kriteria validasi antara lain:
 - Kesesuaian dengan kriteria indikasi ketidakpatuhan, modus ketidakpatuhan, potensi pajak, dan tingkat ketertagihan,
 - Validasi riwayat pemeriksaan,
 - Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Penyidikan,
 - Pengampunan Pajak,
 - e) Mengajukan usulan yang telah dilakukan validasi kepada masing-masing anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP untuk dilakukan pembahasan internal,
 - f) Mengirimkan DSPP pemeriksaan yang telah disetujui oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan;
 - g) Menerbitkan instruksi/persetujuan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko usulan dari Kepala KPP atau analisis risiko mandiri/analisis IDLP oleh Kanwil DJP dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak,
 - h) Membuat surat pemberitahuan penolakan usulan pemeriksaan kepada Kepala KPP dalam hal usulan pemeriksaan ditolak oleh Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP.
- 2) Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan
- a) Melengkapi data Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Bidang PPIP, seperti data pengawasan Wajib Pajak, data potensi Wajib Pajak, maupun data lainnya;

- b) Melakukan pembahasan internal atas daftar Wajib Pajak yang diusulkan, yang diterima dari Bidang PPIP;
 - c) Mengusulkan penambahan atau pengurangan Wajib Pajak berdasarkan hasil pembahasan internal;
 - d) Melakukan pembahasan bersama sebagai bagian dari anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP.
- 3) Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi, dan Penilaian
- a) Melengkapi data Wajib Pajak dalam DSPP yang diterima dari Bidang PPIP, seperti data hasil penilaian, data lapangan, maupun data ekstensifikasi lainnya,
 - b) Melakukan pembahasan internal atas daftar Wajib Pajak yang diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan yang diterima dari Bidang PPIP,
 - c) Mengusulkan penambahan atau pengurangan Wajib Pajak berdasarkan hasil pembahasan internal,
 - d) Melakukan pembahasan bersama sebagai bagian dari anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP.

Prosedur kerja Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil:

- 1) Penyusunan DSPP dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak,
 - a) Menerima DSPP dari Kepala KPP,
 - b) Menerima daftar Wajib Pajak yang berasal dari data yang dimiliki oleh Bidang PPIP berupa analisis risiko mandiri, hasil analisis IDLP,
 - c) Melakukan validasi atas DSPP dan daftar Wajib Pajak,
 - d) Menyampaikan daftar Wajib Pajak yang telah dilakukan validasi kepada setiap anggota Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP,
 - e) Masing-masing anggota Komite membahas daftar Wajib Pajak secara internal, untuk menentukan daftar Wajib Pajak yang disetujui untuk diusulkan pemeriksaan kepada Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Pusat dan/atau daftar Wajib Pajak yang ditolak usulan pemeriksaan,
 - f) Membuat dan menandatangani Berita Acara Pembahasan,

- g) Atas daftar Wajib Pajak yang disetujui usulan pemeriksaan, Kepala Kanwil DJP mengirimkan usulan DSPP tersebut kepada Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat pada akhir Maret, akhir Juni, dan akhir September,
 - h) Atas daftar Wajib Pajak yang ditolak usulan pemeriksaan, Kepala Kanwil DJP membuat surat pemberitahuan penolakan usulan pemeriksaan kepada Kepala KPP untuk ditindaklanjuti.
- 2) Pemeriksaan Khusus Berdasarkan Analisis Risiko dengan Ruang Lingkup Pemeriksaan Satu atau Beberapa Jenis Pajak:
- a) Menerima usulan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak dari KPP yang terdapat dalam lingkungan Kanwil DJP,
 - b) Menerima usulan pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak yang berasal dari data yang dimiliki oleh Bidang PPIP berupa analisis risiko secara mandiri, hasil analisis IDLP maupun data lainnya,
 - c) Melakukan validasi atas usulan pemeriksaan khusus dan daftar Wajib Pajak,
 - d) Menyampaikan Wajib Pajak yang telah dilakukan validasi kepada setiap anggota Komite, kemudian membahas Wajib Pajak secara internal;
 - e) Melakukan pembahasan Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP untuk menentukan Wajib Pajak yang disetujui untuk diterbitkan instruksi pemeriksaan khusus dan daftar Wajib Pajak yang ditolak usulannya,
 - f) Membuat dan menandatangani Berita Acara Pembahasan,
 - g) Atas Wajib Pajak yang disetujui usulan pemeriksaan, Kepala Kanwil DJP menerbitkan instruksi pemeriksaan kepada Kepala KPP,
 - h) Atas Wajib Pajak yang ditolak usulan pemeriksaan, Kepala Kanwil DJP membuat surat pemberitahuan penolakan usulan pemeriksaan kepada Kepala KPP untuk ditindaklanjuti.

Pada setiap akhir masa kerja, Komite Perencanaan Pemeriksaan Tingkat Kanwil DJP membuat laporan hasil kerja kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan paling lambat akhir Januari setelah berakhir masa kerja.

11.3.4 Kebijakan Penerbitan Penugasan Pemeriksaan

Direktur Pemeriksaan dan Penagihan bertanggung jawab atas penerbitan instruksi pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak,
- 2) Pemeriksaan rutin atas:
 - a) Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak,
 - b) Wajib Pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi,
 - c) Wajib Pajak melakukan perubahan tahun buku, perubahan metode pembukuan dan/atau penilaian kembali aktiva tetap dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak,
- 3) Pemeriksaan tujuan lain.

Kepala Kanwil DJP bertanggung jawab atas penerbitan instruksi pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan khusus berdasarkan analisis risiko dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau beberapa jenis pajak;
- 2) Pemeriksaan tujuan lain.

Kepala KPP bertanggung jawab atas penerbitan penugasan pemeriksaan sebagai berikut:

- 1) Penugasan pemeriksaan rutin berdasarkan:
 - a) Daftar Nominatif dengan kriteria SPT yang menyatakan lebih bayar,
 - b) Wajib Pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi atau pembubaran usaha, atau
 - c) Wajib Pajak Orang Pribadi akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya,

- d) Wajib Pajak tidak menyampaikan SPOP PBB, dengan ruang lingkup pemeriksaan satu atau seluruh jenis pajak;
- 2) Persetujuan pemeriksaan khusus berdasarkan keterangan lain berupa data konkret;
- 3) Penugasan pemeriksaan tujuan lain yang bersifat administratif:
 - a) dalam rangka penerbitan NPWP dan/atau pengukuhan PKP secara jabatan,
 - b) penghapusan NPWP dan/atau pencabutan pengukuhan PKP baik melalui permohonan maupun secara jabatan,
 - c) Pemeriksaan Fisik Barang Dalam Rangka Pencocokan Data dan/atau Alat Keterangan atas Barang dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) ke Kawasan Bebas;

11.3.6 Alokasi dan Pengelolaan SDM Pemeriksaan Pajak

Elemen yang terpenting dari suatu sistem organisasi adalah sumber daya manusia yang berkompeten dan berintegritas. Diperbaikinya sistem dan manajemen SDM didukung oleh sistem SDM yang berbasis kompetensi dan kinerja akan dapat menghasilkan SDM yang lebih baik, khususnya dalam hal produktivitas dan profesionalisme. SDM di bidang pemeriksaan dibagi menjadi SDM Manajerial Pemeriksaan dan SDM Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan.

A. SDM Manajerial Pemeriksaan pada KPP

SDM Manajerial pemeriksaan terdiri dari Kepala Seksi Pemeriksaan dan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak.

Tugas SDM Manajerial Pemeriksaan antara lain:

- 1) Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepala Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan.
 - a) Bersama dengan Kepala KPP, Kasi Waskon II, III, dan IV, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kasi PDI, dan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak menyusun Peta Kepatuhan, DSP3, dan DSPP;
 - b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan administrasi pemeriksaan, antara lain:

- Kegiatan penyusunan rencana pemeriksaan;
 - Pengawasan pelaksanaan kepatuhan terhadap aturan pemeriksaan, *Standard Operating Procedures (SOP)*, dan ketepatan penyelesaian pemeriksaan;
 - Penerbitan dan penyaluran SP2;
 - Administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya termasuk perekaman ke SIDJP;
 - Pelaksanaan pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk Kepala Kantor;
- c) Bersama dengan Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak memastikan kegiatan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

2) Supervisor Fungsional Pemeriksa Pajak

- a) Bersama Kepala KPP, Kepala KPP, Kasi Waskon II, III, dan IV, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan, Kasi PDI, dan Kasi Pemeriksaan menyusun Peta Kepatuhan, DSP3, dan DSPP,
- b) Membuat *Audit Plan* dan *Audit Program*,
- c) Melakukan supervisi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan,
- d) Memastikan pemeriksaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan standar pemeriksaan,
- e) Bersama-sama dengan tim Pemeriksa Pajak melakukan pembahasan temuan dengan Wajib Pajak,
- f) Bertanggung jawab atas pencairan Ketetapan Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan pada tahun berjalan,
- g) Bersama-sama dengan Kepala Seksi Pemeriksaan memastikan kegiatan pemeriksaan berjalan dengan efektif.

B. SDM Pelaksana Kegiatan Pemeriksaan

SDM pelaksana kegiatan pemeriksaan pada UP2 terdiri dari:

- 1) Pemeriksa Pajak, yang terdiri dari:
 - a) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak;
 - b) Petugas Pemeriksa Pajak (P3);
 - c) Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.
- 2) Tenaga Ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan pemeriksaan yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak.

C. Ketentuan Pemeriksa Pajak

Ketentuan mengenai Pemeriksa Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak
Tugas sesuai dengan Peraturan Men PAN Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak.
- 2) Petugas Pemeriksa Pajak
 - a) Kasi Pemeriksaan dan Pelaksana Pemeriksaan, Kasi Waskon II, III, IV dan AR, Kasi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di KPP sebagai Petugas Pemeriksa Pajak,
 - b) Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak di Kanwil DJP sesuai dengan pertimbangan Kepala Kanwil DJP,
 - c) Penunjukan Petugas Pemeriksa Pajak dengan menggunakan SK Kepala KPP atau Ka Kanwil DJP,
 - d) Petugas Pemeriksa Pajak yang ditunjuk diberikan pelatihan teknis (*In House Training*, dan *workshop*) sehingga memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak,
 - e) Seluruh dokumentasi pemeriksaan dilakukan di Seksi Pemeriksaan atau Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan.
- 3) Tenaga Ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak
Dirjen Pajak dapat menunjuk Tenaga Ahli eksternal sebagai bagian dari tim Pemeriksa Pajak:
 - a) Auditor BPKP untuk Tim Optimalisasi Penerimaan Negara,
 - b) Auditor DJBC untuk *Joint Audit* antara DJP dan DJBC,
 - c) Auditor Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk pemeriksaan tertentu, atau
 - d) Pejabat Fungsional Pemeriksa Barang DJBC untuk pemeriksaan fisik dalam rangka *endorsement* pada Kawasan Bebas (*Free Trade Zone*).

Penunjukan Tenaga Ahli menggunakan SK DJP.

Ketentuan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan oleh Pemeriksa Pajak:

- 1) Pemeriksa Pajak wajib memiliki tanda pengenal Pemeriksa Pajak,

- 2) Pemeriksa Pajak melaksanakan tugasnya tergabung dalam tim Pemeriksa Pajak yang terdiri dari:
 - a) Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak, atau
 - b) Petugas Pemeriksa Pajak.
- 3) Tim Pemeriksa Pajak terdiri dari 1 Supervisor, 1 Ketua Tim, dan paling sedikit 1 Anggota Tim. Dalam rangka optimalisasi pemeriksaan, tim Pemeriksa Pajak paling sedikit 2 orang (1 orang Supervisor dan 1 Ketua Tim merangkap sebagai Anggota Tim).
- 4) Pemeriksa Pajak bertanggung jawab atas:
 - a) pelaksanaan pemeriksaan,
 - b) seluruh dokumentasi pemeriksaan,
 - c) SP2 telah selesai dilaksanakan
 - d) Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atau LHP Sumir disusun.
 - e) pengiriman Kertas Kerja Pemeriksaan, LHP, dan nota penghitungan Ketetapan Pajak kepada pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi pemeriksaan.
- 5) Pengukuran kinerja individual Pemeriksa Pajak dilakukan sesuai dengan kontribusi dari masing-masing Pemeriksa Pajak dalam tim.
- 6) Kepala UP2 melakukan:
 - a) alokasi Pemeriksa Pajak sesuai dengan beban kerja
 - b) pengawasan secara periodik terhadap *progress* pemeriksaan,
 - c) pengelolaan hubungan kerja antara Pemeriksa Pajak yang berasal dari Pejabat Fungsional Pemeriksa Pajak dan Petugas Pemeriksa,
- 7) Kepala KPP menyusun:
 - a) laporan analisis kebutuhan Pemeriksa Pajak, untuk disampaikan kepada KaKanwil DJP dengan tembusan kepada Direktur Pemeriksaan dan Penagihan setiap 6 (enam) bulan sekali,
 - b) laporan evaluasi kinerja Pemeriksa Pajak setiap 6 (enam) bulan dan menyampaikannya kepada Direktur P2 dengan tembusan kepada Ka Kanwil DJP untuk pertimbangan pembinaan kepada Pemeriksa Pajak.

Ketentuan mengenai Tenaga Ahli:

- 1) Kebutuhan Tenaga Ahli dalam pemeriksaan dicantumkan dalam *Audit Plan*,
- 2) Surat Tugas Membantu Pelaksanaan Pemeriksaan:
 - a) Tenaga Ahli bukan pegawai DJP, diterbitkan oleh DJP,
 - b) Tenaga Ahli pegawai DJP, diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk Dirjen Pajak:
 - Kepala UP2, apabila Tenaga Ahli pegawai UP2,
 - KaKanwil DJP, apabila Tenaga Ahli pegawai di luar KPP satu wilayah Kanwil DJP, atau
 - Sekretaris DJP, apabila Tenaga Ahli adalah pegawai,
- 3) Permintaan Tenaga Ahli ditujukan kepada Ka Kanwil DJP atau Direktur Pemeriksaan dan Penagihan,
- 4) Tenaga Ahli membuat laporan Tenaga Ahli kepada tim Pemeriksa Pajak tembusan pejabat yang menerbitkan Surat Tugas sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas,
- 5) Masa tugas Tenaga Ahli berlaku sampai dengan berakhirnya pemeriksaan,
- 6) Tenaga Ahli bertanggung jawab secara profesional atas hasil pelaksanaan tugasnya, dan dapat dimintai penjelasan terkait pelaksanaan tugasnya,
- 7) Keterlibatan Fungsional Penilai Pajak dalam pemeriksaan:
 - a) untuk sektor-sektor tertentu, Kepala UP2 melibatkan Fungsional Penilai Pajak sebagai Tenaga Ahli,
 - b) Kepala UP2 dapat melibatkan Fungsional Penilai Pajak dalam pemeriksaan sebagai Tenaga Ahli, apabila Wajib Pajak melakukan:
 - transaksi dengan pihak yang terindikasi memiliki hubungan istimewa;
 - transaksi tukar-menukar harta;
 - tidak melaporkan nilai pengalihan harta dalam rangka likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha,
 - c) Apabila tidak terdapat atau kekurangan Fungsional Penilai Pajak pada UP2, Kepala UP2 dapat mengajukan permintaan kepada Ka Kanwil DJP atau Direktur Ekstensifikasi dan

Penilaian melalui Direktur Pemeriksaan dan Penagihan secara berjenjang.

11.3.7 Percepatan Restitusi PPN

Optimalisasi pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak diperlukan dalam rangka pelaksanaan percepatan restitusi PPN. Hal ini sebagai upaya meningkatkan kepercayaan Wajib Pajak dan memberikan kemudahan dalam berusaha (*ease of doing business - EoDB*), serta alokasi sumber daya Pemeriksa Pajak yang lebih terarah.

Kepala KPP melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menghimbau Wajib Pajak memanfaatkan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, sehingga dapat meminimalisir permohonan restitusi,
- 2) Melakukan pengawasan dengan cara:
 - a) Menginventarisir Wajib Pajak yang berhak mengajukan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sesuai dengan surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Kepala KPP,
 - b) Memastikan restitusi PPN yang diajukan Wajib Pajak yang telah mendapatkan surat keputusan tersebut, dilakukan melalui Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak,
 - c) Menghimbau Wajib Pajak yang mengajukan restitusi PPN agar mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak,
 - d) Menghimbau Wajib Pajak yang tidak mengajukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak namun memenuhi kriteria, untuk melakukan Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sehingga proses pengembalian restitusinya dapat diselesaikan dengan lebih cepat.
- 3) Memastikan permohonan restitusi Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak memenuhi kriteria pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sehingga harus diproses dengan pemeriksaan,

agar dilakukan dengan ruang lingkup pemeriksaan seluruh jenis pajak,

- 4) Mengalokasikan SDM Pemeriksa Pajak untuk menangani restitusi PPN yang diajukan pada tahun berjalan,
- 5) Terhadap Wajib Pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dapat dilakukan pemeriksaan rutin (*post-audit*) untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan:
 - a) Dilakukan secara periodik dua tahun sekali,
 - b) Mempertimbangkan signifikansi nilai pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak yang telah diberikan kepada Wajib Pajak/PKP,
 - c) Mempertimbangkan tingkat risiko ketidakpatuhan Wajib Pajak.